

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kontrak terapeutik di RSUD Toto Kabila telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi unsure yang diatur dalam syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak dan sudah menggunakan yang baku atau kontrak standar dimana pihak pasien sebagai penerima pelayanan dan dokter sebagai pemberi pelayanan sepakat untuk melaksanakan pelayanan terapeutik di rumah sakit dalam bentuk kontrak terapeutik dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan di saksikan oleh saksi dalam hal ini anggota keluarga yang mewakili saksi pasien dan dokter atau perawat yang hadir saat perjanjian berlangsung sebagai bagian dari tim pemberi pelayanan dirumah sakit namun masih terdapat kekurangan yaitu pihak rumah sakit tidak mencantumkan dasar hukum kontrak terapeutik dalam formulir kontrak terapeutik
2. Rumah sakit dalam penyelesaian permasalahan sengketa pasien yang berhubungan pelayanan dilakukan melalui jalur *Non Litigasi* yaitu dengan cara musyawarah dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan pasien dan keluarga dengan meyakinkan pasien dan keluarga bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai prosedur standar medic dengan benar sehingga hal ini dapat meyakinkan pasien.

## 5.2 Saran

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran – saran sebagai berikut :

1. Dokter yang bertugas telah melaksanakan apa yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989. Keadaan demikian hendaknya dipertahankan oleh RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango dan lebih ditingkatkan lagi sehingga tujuan akan tercapai tanpa adanya pihak–pihak yang dirugikan.
2. Rumah sakit seharusnya mengatur hak dan kewajiban antara dokter/perawat dan pasien/keluarga secara seimbang dalam kontrak terapeutik, dengan melampirkan dokumen berupa catatan rekam medic sehingga legalitas formal hubungan antar pihak berjalan secara terbuka dan meminimalisir persoalan di kemudian hari
3. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta mendukung permasalahan kesehatan dengan memahami apa saja hak dan kewajibannya apabila mereka sebagai pasien dalam suatu rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran Tunjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Penerbit: Bayu Media-Malang.
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.
- Cecep Triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit. Nuha Media, Yogyakarta.
- Muslan Abdulrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofwan Dahlan, 2003, *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III Penerbit Universitas Diponegoro Semarang : Badan.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII. Jakarta : PT Intermasa.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik dkk, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Penerbit: Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989

## Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Dokter dan Pasien di RSUD

Toto Kabila Kabupaten Bone bolango



## **Lampiran 5**


### **Daftar pertanyaan wawancara dengan dokter dengan dokter dan pasien di RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango**

#### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Apakah saudara menerima/memberikan formulir perjanjian terapeutik sebelum dirawat/merawat?
2. Bagaimana proses perjanjian terapeutik yang dilakukan di RSUD Toto Kabila?
3. Siapa saja yang menanda tangani perjanjian terapeutik tersebut?
4. Bagaiaman isi perjanjian terapeutik dirumah sakit?
5. Siapa saja yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kelalaian selama dalam perawatan?
6. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan selama dalam perawatan?

## Lampiran 6

### Surat izin penelitian

	<p>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI <b>UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo. 96128 Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmle (0435)821752 Laman: <a href="http://www.ung.ac.id">http://www.ung.ac.id</a></p>
<hr/>	
Nomor : <b>1399</b> /UN47.B9/KM/2015	
Lamp : -	
Hal : Pengambilan Data Awal	
Kepada Yth	
Kepala RSUD Toto	
Kabupaten Bone Bolango	
Di	
Tempat	
Dengan Hormat.	
Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Kepala RSUD Toto Kabupaten Bone Bolango agar kiranya memberikan izin meneliti untuk pengambilan data guna penyusunan Proposal dengan judul " <i>Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Kontrak Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Toto</i> " kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:	
Nama	: Anugerah I.S. Pakaya
NIM	: 271 411 039
Angkatan	: 2011/2012
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum
Demikian Permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.	
Mengetahui A.n Dekan FH Wakil Dekan I 	Gorontalo, 09 Oktober 2015 Ketua Jurusan Ilmu Hukum 
<u>Zamroni Abdussamad, SH, MH</u> NIP. 197007122003121002	<u>Suwitno Y. Imran, SH, MH</u> NIP. 198306222009121004

## Lampiran 7

### Rekomendasi Penelitian

  
**BUPATI BONE BOLANGO**

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
NOMOR : 200/BKB-POL/194/XI/2015

a. Dasar : a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo.  
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
d. Perda No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

b. Menimbang : Surat Dari Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum Nomor : 1559/UN47.B9/KM/2015 Tanggal 11 November 2015 tentang permohonan izin penelitian / rekomendasi penelitian.

Bupati, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama / Obyek : **ANUGERAH IBNU SALAM PAKAYA**  
b. NIM : 271 411 039  
c. Jabatan/Tempat /Identitas: Peneliti / Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo / No. KTP. 75710622912920001  
d. Untuk : 1. Melakukan penelitian dengan Judul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Kontrak Terapeutik Antara Dokter dan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango  
2. Lokasi penelitian : RSUD Toto Kabila Kab. Bone Bolango  
3. Waktu / Lama Penelitian : 11 – 18 November 2015  
4. Status Penelitian : Baru

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Suwawa, 11 November 2015  
a.n. **BUPATI BONE BOLANGO**  
**KEPALA BADAN KESBANG**

  
**Drs. ZULKARNAIN GELA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580812 199012 1 001

**Tembusan Yth :**  
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango  
3. Direktur RSUD Toto Kabila Kab. Bone Bolango  
4. Yang bersangkutan  
5. Arsip

## Lampiran 8

### Surat keterangan selesai meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**RSUD TOTO KABILA**

Jl. Kesehatan No. 25 Telp./Fax (0435) 831273



Nomor : 445/RSUD-TK/1187/III/2016  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keterangan

Tilongkabila, 24 Maret 2016

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo  
Di -  
Gorontalo

Dengan hormat,

Berdasarkan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango Nomor : 200/BKB-POL/194/XI/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi, maka disampaikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **ANUGERAH IBNU SALAM PAKAYA**  
N I M : 271 411 039  
Judul penelitian : *“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Kontrak Terapeutik Antara Dokter dan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango”*

Telah melaksanakan pengambilan data dan penelitian di RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. Direktur RSUD Toto Kabila  
Kabag Tata Usaha,

  
*[Signature]*  
**YANTO AHMAD, SKM**  
NIP. 19750707 199703 1 007

## CURRICULUM VITAE



Penulis bernama lengkap Anugerah Ibnu Salah Pakaya, lahir di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo pada tanggal 29 Desember 1992 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri H.Abdul Wahab S.Kep Ns MM dan Ibu Hj.Euish H hidayat S.Kep Ns MM

### A. Riwayat pendidikan:

- a. Sekolah Dasar Negeri No 53 Kota Selatan Kota Gorontalo tahun 2005
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Gorontalo pada tahun 2008
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Gorontalo pada tahun 2011.
- d. Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2016.

### B. Pengalaman :

- a. Peserta latihan dasar kepemimpinan (LDK) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2011
- b. Peserta pada seminar nasional dengan tema “Peran dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” pada tanggal 29 november 2011 di Gorontalo
- c. Anggota Bidang Pemberdayaan Mahasiswa dan Olahraga Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2012
- d. Anggota bidang Pengembangan Minat dan Bakat (PMB) Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 2013
- e. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2014